



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44153

## KEPUTUSAN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1/3117 - Disdik.

#### Tentang

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PGRI II KEC. CIKAJANG KAB. GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan PLP PGRI Nomor 021/YPLP-PGRI/X/2012 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kaupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cikajang Nomor 421.1/79-Disdik tanggal 1 Oktober 2012  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Cikajang Nomor 421.1/68 -Kec. Tanggal 1 Oktober 2012  
3. Rekomendasi Kepala Desa Mekarjaya Nomor 642.1/043/X/Des.-2012

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

#### Pertama

- : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : PLP PGRI  
Alamat Yayasan : Jalan Pasundan Garut

#### Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak PGRI II.  
Alamat Sekolah : Jl. Pamegatan Desa Mekarjaya Kec. Cikajang Kab.Garut  
Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2012/2013

#### Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

#### Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali

#### Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,



DR. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd  
NIP. 196203241984032006





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD ( HER-REGISTRASI )**

Nomor : DK.01.01 / 145 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK PGRI II
Nama Pimpinan	: Ati Ruyati, S.Pd.AUD
Nama Penyelenggara	: Yayasan PLP PGRI
Jenis Layanan PAUD	: Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Jl. Pasundan Garut
Kelurahan / Desa	: Mekarjaya
Kecamatan	: Cikajang
Kabupaten	: Garut

**Telah memiliki izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut**


Nomor	: 421.1/4121-Disdik
Tanggal	: 31 Desember 2013
NPSN	: 69753207

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 15 Februari 2023 sampai dengan 15 Februari 2025.

Garut, 15 Februari 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas

  
**H. Mohamad Yusuf S.Sos.,M.Pd**  
NIP. 196607061986031005